



**PERATURAN DESA GIRIMUKTI
NOMOR 4 TAHUN 2019**

Tentang
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GIRIMUKTI
NOMOR 2 TAHUN 2019**

Tentang
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GIRIMUKTI
TAHUN ANGGARAN 2019**





**PERATURAN DESA GIRIMUKTI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GIRIMUKTI NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GIRIMUKTI
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GIRIMUKTI**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 14);
 9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
 10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);
 12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 95);

13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Cianjur 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 100);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 50);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur 101 tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 63);
19. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/Kep.187-BPPD/2019 tentang Besaran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa Berdasarkan Penerimaan Pajak Triwulan I dan II Tahun 2019;
20. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.25-DPMD/2019 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019;
21. Peraturan Desa Girimukti Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Girimukti Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIMUKTI

Dan

KEPALA DESA GIRIMUKTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GIRIMUKTI TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimukti Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

I	PENDAPATAN DESA	SEMULA	SETELAH PERUBAHAN
a.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. -	Rp. -
b.	Dana Desa	Rp. 1.342.300.000	Rp. 1.342.300.000
c.	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah	Rp. 13.600.000	Rp. 11.301.200
d.	Alokasi Dana Desa	Rp. 485.460.000	Rp. 655.019.000
e.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	Rp. 127.288.000	Rp. 227.288.000
f.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	Rp. 240.000.000	Rp. 0
g.	Hibah dan Sumbangan Pihak ke 3 yang tidak mengikat	Rp. -	Rp. -
h.	Lain Lain Pendapatan Desa yang syah	Rp. -	Rp. -
	Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 2.208.648.000	Rp. 2.235.908.200

II BELANJA DESA			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 521.778.000	Rp. 666.881.900	
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.1.422.188.000	Rp. 1.363.442.000	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 96.000.000	Rp. 15.121.000	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 168.682.000	Rp. 90.463.300	
e. Bidang Tidak Terduga	Rp. -	Rp. -	
	Jumlah Belanja Desa	Rp.2.208.648.000	Rp. 2.135.908.200
	Surplus/Defisit (I-II)	Rp. -	Rp. -
III PEMBIAYAAN DESA			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. -	Rp. -	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -	Rp. 100.000.000	
	Selisih Pembiayaan Desa (a-b)	Rp. -	Rp. -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Perubahan APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Girimukti.

Ditetapkan di : Girimukti
Pada tanggal : 14 Oktober 2019



KEPALA DESA,

SAHMINI

Diundangkan di : Girimukti
Pada tanggal : 14 Oktober 2019
SEKRETARIS DESA

UJANG M. NURJAMAN

LEMBARAN DESA GIRIMUKTI NOMOR 4 TAHUN 2019